

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Akibat hukum atas pengalihan hak kredit kendaraan bermotor secara di bawah tangan merupakan perbuatan hukum yang dilanggar debitur lama yaitu asas kebebasan berkontrak berupa perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur lama dan lembaga pembiayaan dimana dalam salah satu ketentuannya ialah pihak debitur tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan atau mengoper alih kendaraan yang belum lunas kepada pihak ketiga.
2. Perlindungan hukum penerima pengalihan hak kredit kendaraan bermotor di bawah tangan yang telah memenuhi prestasinya, perlindungan hukum yang diberikan oleh penerima pengalihan hak kredit kendaraan bermotor di bawah tangan ialah dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh penerima oper alih kredit kendaraan bermotor di bawah tangan yaitu :
  - a. Penerima oper alih kredit tidak secara otomatis sebagai pihak yang berhak atas kendaraan bermotor tersebut, karena kendaraan itu masih dalam stastus kredit
  - b. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) masih atas nama debitur lama

## B. Saran

1. Untuk menjamin hak-hak yang dimiliki oleh para pihak selaku debitur sebaiknya proses pengalihan kredit kendaraan bermotor ini diketahui oleh pihak Lembaga Pembiayaan selaku kreditur untuk memudahkan para debitur dikemudian hari dan juga agar tidak terjadi permasalahan serta kesalahpahaman diantara para pihak, jika proses pengalihan kredit kendaraan bermotor ini telah terjadi secara di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan Lembaga Pembiayaan maka salah satu cara yang harus ditempuh oleh debitur yang menerima oper kredit ini adalah dengan cara mengajukan gugatan permohonan putusan kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan status oper kredit ini.
2. Untuk para praktisi hukum, mahasiswa hukum, serta pihak swadaya masyarakat yang berkecimpung dalam hukum melakukan penyuluhan hukum untuk dapat memberikan edukasi serta pengetahuan tentang cara melakukan alih debitur yang benar agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.
3. Bagi para pihak yang sedang bersengketa agar dapat menghormati segala hal apapun yang telah di putuskan oleh pihak pengadilan negeri.
4. Untuk Lembaga Pembiayaan agar mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan negeri yaitu berupa penyerahan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan bermotor) kepada tergugat